



Pembuktian dalam Kesalahan Penerapan Pasal 55 KUHP pada Perbuatan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (*Studi Kasus Perkara Nomor: 213/Pid.B/2021/PN.JKT.UTR*)

Dedi Iskandar<sup>1</sup>, Yusuf M Said<sup>2</sup>, Suriyanto<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia  
E-mail: [dedi.iskandar11@gmail.com](mailto:dedi.iskandar11@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2022-04-20 Revised: 2022-05-28 Published: 2022-06-21	The crime of murder committed by several people or their participation often creates difficulties in proving it, because many perpetrators participated in the crime of premeditated murder. This research method uses normative juridical, with the form of research in this study is Diagnostic, where a study is obtained to obtain information about the cause of a certain symptom, the theoretical framework in this research is the theory of evidence as Grand Theory Theory of Justice as Applied Theory. The results of this study are (1) errors related to the application according to Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code must be proven and accounted for as a criminal act against the perpetrator, the elements of the article must be proven first in order to get justice, to determine accountability the crime of premeditated murder which was indicted by the Public Prosecutor and the verdict of the Panel of Judges. (2) Regarding unintentional and premeditated legal considerations, the judge did not consider the elements of Article 55 Paragraph (1) of the Criminal Code, which in the trial it was revealed from the witnesses and the testimony of witnesses that they did not participate in the planning of the murder of the victim SUGIANTO. Meanwhile, the suggestion of the Public Prosecutor in making the indictment must be more careful, thorough, competent in order to be accountable, and provide justice for justice.
<b>Keywords:</b> <i>Proof;</i> <i>Premeditated Murder;</i> <i>KUHP.</i>	

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2022-04-20 Direvisi: 2022-05-28 Dipublikasi: 2022-06-21	Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa orang atau penyertaan, sering menimbulkan kesulitan dalam proses pembuktiannya, karena banyak pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan bentuk Penelitian dalam penelitian ini adalah Diagnostik, dimana suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala tertentu, kerangka teori dalam penelitian adalah Teori hukum pembuktian sebagai Grand Theory serta Teori Keadilan sebagai Applied Theory. Hasil penelitian ini diantaranya adalah (1) Kesalahan terkait dengan dengan penerapan menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tetap harus dibuktikan dan dipertanggung jawabkan sebagai perbuatan tindak pidana terhadap pelaku, unsur pasal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu secara jelas agar mendapatkan keadilan, untuk menentukan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan tindak pidana pembunuhan berencana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan vonis Majelis Hakim. (2) Mengenai unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dalam pertimbangan hukum hakim tidak mempertimbangkan mengenai unsur Pasal 55 Ayat (1) KUHP, dimana di dalam fakta persidangan terungkap dari para keterangan saksi dan terdakwa serta keterangan saksi ahli bahwa terdakwa tidak ikut dalam pembuatan perencanaan pembunuhan terhadap korban SUGIANTO. Adapun saran Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harusnya lebih cermat, teliti, kompeten agar dapat mempertanggung jawabkan serta memberikan keadilan bagi terdakwa.
<b>Kata kunci:</b> <i>Pembuktian;</i> <i>Pembunuhan Berencana;</i> <i>KUHP.</i>	

## I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum, tercantum dalam Penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia menganut Azas Hukum (*Rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*Machtstaat*) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menetapkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" (UUD 1945), ketentuan pasal tersebut merupakan landasan

konstitusional Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan hukum pada tatanan masyarakat, dalam berbangsa dan bernegara (*supermaxy of law*) (Yahman dan Nurtin Tarigan, 2019), hukum berfungsi mengatur, memberi batasan tingkah laku manusia agar sesuai dan tidak menyimpang dari norma-norma di masyarakat, seperti halnya melindungi masyarakat dari

kejahatan atau tindak pidana. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan, orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan (Andi Hamzah, 2001), ada berbagai hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum pidana, hukum pidana sebagai hukum publik bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan yang ada dalam masyarakat, yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, "Hukum pidana adalah merupakan perintah dan larangan yang diatur oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, semua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan perintah pidana tersebut" (Moeljatno, 2008), dari definisi di atas maka dapat diketahui bahwa hukum pidana dapat melahirkan unsur-unsur diantaranya: (1) Perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum pidana, (2) Pelaku, yaitu orang yang melakukan perbuatan yang dilarang menurut aturan hukum pidana yang disebut, tersangka, terdakwa, terpidana.

Dua unsur-unsur tersebut merupakan rangkaian yang saling berkaitan, sehingga harus selalu ada dalam setiap permasalahan yang berkaitan dengan hukum pidana, dengan demikian dapat dilihat bahwa hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan, dengan pengaturan hukum yang demikian dapat diketahui perbuatan-perbuatan mana yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasan seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum. Pada sekarang ini, menjadi dasar penjatuhan hukuman ialah rasa keadilan dan melindungi masyarakat, rasa keadilan menghendaki agar suatu hukuman harus sesuai dengan besarnya kesalahan perbuatan yang dilakukan, dalam KUHP berat ringannya hukuman yang harus dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain sudah ada ketentuannya sendiri, akan tetapi berat ringannya

hukuman tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh para hakim. Salah satu perbuatan melawan hukum dalam masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan berencana, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa orang atau penyertaan, sering menimbulkan kesulitan dalam proses pembuktiannya, karena banyak pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut, dalam praktiknya tindak pidana dapat diselesaikan oleh bergabungnya beberapa orang, yang setiap orang melakukan wujud-wujud tingkah laku tertentu kemudian melahirkan suatu tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Deelneming* atau penyertaan ini diatur dalam ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP.

Penyertaan (*deelneming*) adalah apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut, hubungan antar pelaku dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut seperti bersama-sama melakukan kejahatan, seseorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut, dan seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut. Penyertaan (*Deelneming*) dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh beberapa orang, jika hanya satu orang yang melakukan suatu tindak pidana, pelakunya disebut *alldader*, tentang siapa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), diterangkan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana, pada mulanya disebut dengan turut berbuat (*meedoet*) itu ialah bahwa pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan, pandangan yang sempit ini dianut oleh Van Hamel dan Trapman yang berpendapat bahwa turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana. Pandangan seperti ini lebih condong pada ajaran objektif (Adami Chazawi, 2002), para pelaku (Pasal 55 Ayat (1) KUHP) pidana yang terlibat dalam penyertaan tindak pidana pembunuhan berencana dipandang sebagai pelaku tindak

pidana yang secara yuridis ancaman atau pertanggung jawabannya adalah sama tapi secara keadilan para hakim harus menentukan 1 (satu) terdakwa dari perbuatan atau tindak pidana tersebut.

Dari pasal tersebut orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tindak pidana dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana penyer-taan sebagaimana dimaksud oleh pasal di atas (Moeljatno, 1996), kejahatan yang ada di masyarakat terdiri atas berbagai bentuk dan jenis, hal ini secara tegas diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan, salah satu contoh bentuk kejahatan adalah delik pembunuhan berencana, yang salah satunya diatur dalam Pasal 340 KUHP yang menyatakan (Pasal 340 KUHP). "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun". Upaya pembuktian sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan terdakwa, serta tuntutan jaksa maupun muatan psikologis. Pembuktian adalah suatu usaha atau upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak berperkara di persidangan pengadilan berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan, pembuktian dalam arti yuridis adalah memberi dasar-dasar yang cukup pada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan untuk memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi bahwa:

*"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".*

Indonesia sebagai negara hukum melalui pandangan Aristoteles seperti dikutip dari Adnan Buyung Nasution, yang merumuskan bahwa negara hukum adalah negara yang berdiri

di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya (Adnan Buyung Nasution, 2009), berdasarkan filsafat Aristoteles, hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan, pada pokoknya pandangan keadilan merupakan suatu pemberian hakpersamaan tapi bukan persamarataan (Carl Joachim Friedrich, 2004). Permasalahan mengenai turut serta pembunuhan berencana yang sebagaimana terjadi pada Terdakwa Dedi Wahyudi dimana peran Terdakwa diduga ikut andil dalam perencanaan pembunuhan berencana, dalam fakta persidangan terungkap keganjilan dimana terdakwa datang ke Hotel tempat menginap para Terdakwa lainnya hanya meminta saran atau petunjuk mengenai pencalonan Wakil Bupati Lampung Selatan kepada Terdakwa Ustad Rohiman alias Maman sebagai guru mengajinya Terdakwa Dedi Wahyudi, dalam pertemuan tersebut terdakwa tidak mengetahui perencanaan pembunuhan, lalu pagi harinya terdakwa Dedi Wahyudi ikut pergi dengan 3 (tiga) terdakwa lainnya, ternyata di dalam perjalanan 3 (tiga) terdakwa lainnya ada niat melakukan penculikan dan akan melakukan pembunuhan, tetapi hal ini gagal dilakukan karena Terdakwa Dedi Wahyudi marah dan tidak mau melakukan kegiatan tersebut, sehingga upaya pembunuhan itu gagal dilakukan. Dalam fakta persidangan tersebut sangat jelas peran dari terdakwa bahwa terdakwa tidak terlibat dalam perencanaan pembunuhan, dalam dakwaan jaksa Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP tidak sesuai dengan fakta persidangan sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah keliru dalam menerapkan hukum seharusnya sejak awal penyidikan diterapkan Pasal 165 KUHP karena dalam pemeriksaan saksi ahli Dr. Youngky Fernando, SH., MH di bawah sumpah mengungkapkan bahwa peran terdakwa hanya mengetahui dan tidak melaporkan: "Bahwa diketahui peranan seseorang hanya mengetahui peristiwa pembunuhan yang tidak terlibat dalam perbuatan pelaksanaan menurut pendapat ahli dapat dihukum melanggar Pasal 165 KUHP." (Selanjutnya dalam vonis Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara dalam perkara nomor 213/Pid.B/2021/PN.JKT.UTR telah terbukti melakukan turut serta dalam pembunuhan berencana didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan vonis selama 10 (sepuluh) Tahun Pidana Penjara, berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mencoba meng-

uraikan masalah yang kemudian penulis tuangkan kedalam tesis dengan judul "Pembuktian dalam Kesalahan Penerapan Pasal 55 KUHP pada Perbuatan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Perkara Nomor 213/Pid.B/2021/PN.JKT.UTR)".

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana pelaksanaan metode ini merupakan penelitian terhadap azas azashukum, sistematika hukum, dan lainnya yang berkaitan dengan metode ini dalam mencari data-datanya, untuk menunjang dan melengkapi data, maka dilakukan penelitian, yaitu dengan cara melakukan penelitian dilapangan untuk mamperoleh data primer, pada awalnya yang diteliti adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Hasil dari penelitian ini akan disajikan dalam suatu laporan yang bersifat deskriptif analitis, Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Bambang waluyo, 1991), berdasarkan uraian tersebut maka segala upaya yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian harus dilandasi dengan suatu hal yang dapat memberikan arah yang cermat dan syarat-syarat yang ketat sehingga metode penelitian mutlak diperlukan dalam pelaksanaan suatu penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif menggunakan metode penelitian dengan proses datanya memungkinkan peneliti untuk menghasilkan deskripsi tentang fenomena sosial yang diteliti. Melalui data deskriptif, peneliti mampu mengidentifikasi mengapa, apa dan bagaimana sebuah fenomena kasus terjadi.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, tujuan utama metode penelitian ini ada tiga yaitu mendeskripsikan, menjelaskan, dan memvalidasi temuan penelitian, bersifat deskriptif, karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, doktrin dan peraturan perundang-undangan mengenai penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana Bersifat analitis, karena dari hasil penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek hukum untuk menjawab permasalahan

dalam penelitian, bentuk Penelitian dalam penelitian ini adalah Diagnostik, dimana suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala tertentu, di dalam penelitian, lazimnya jenis data dibedakan atas:

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama.
- b) Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal-jurnal dan sebagainya.

Pengumpulan data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode "*analisis kualitatif normatif*", karena penelitian ini bersifat normatif maka penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis bahan hukum bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi dari data sekunder maupun dari data primer. Setelah pengumpulan selesai, maka hasil akan disajikan secara deskriptif, dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut akan ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, adapun lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dimana perkara dalam penelitian ini berada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pembuktian dalam Kesalahan Penerapan Pasal 55 KUHP pada Perbuatan Tindak Pidanan Pembunuhan Berencana

Perkara No. 213/Pid.B/2021/PN.JKT. UTR Terkait dengan kasus penerapan pembuktian dalam penyertaantindak pidana pembunuhan berencana dimana dalam Terdakwa H. DEDI WAHYUDI, S.SOS, dalam Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Perkara Nomor 213/Pid.B/2021/PN.JKT.UTR, didakwa Oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Nomor: No.Reg.Perkara PDM-692/JKT.UTR/Eku.2/02/2021 tanggal 24 Februari 2021, terdakwa dengan saksi, masing-masing penuntutannya dilakukan terpisah, dalam perkara ini JPU menguraikan perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa H. DEDI WAHYUDI, S.SOS sebagai berikut:

- a) Bahwa terdakwa H. DEDI WAHYUDI, S.Sos

- Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI bersama saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI, saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM, saksi SYAHRUL bin SAWIRUDDIN, Saksi DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm) dan saksi ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang sengaja dengan rencana terlebih dahulu, mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
- b) Awalnya pada hari senin pada tanggal 10 agustus 2020, Terdakwa dihubungi oleh RUHIMAN menyuruh Terdakwa untuk datang ke Hotel Ciputra Jatisampurna;
- c) Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, Terdakwa berangkat ke Hotel Ciputra Jatisampurna dengan menggunakan taksi online;
- d) Setelah Terdakwa sampai di parkir Hotel Ciputra, Terdakwa dihubungi oleh SYAHRUL mengarahkan Terdakwa untuk langsung menuju lantai 7 kamar nomor 705, di kamar tersebut ada RUHIMAN, SYAHRUL, Ir. ARBAIN JUNAEDI, ROSIDI;
- e) Selanjutnya, dilakukan perencanaan pembunuhan oleh RUHIMAN terhadap SUGIANTO dengan cara dijerat di dalam mobil. Rencananya ROSIDI mengaku sebagai orang pajak menghubungi dan mengajak korban pergi bersama Terdakwa. Kemudian ROSIDI, SYAHRUL dan Ir. ARBAIN JUNAEDI yang akan membunuh korban SUGIANTO dengan tali raffia, lalu kemudian RUHIMAN menunjukan foto orang yang akan dijadikan target orang yang akan dibunuh;
- f) Setelah dilakukan perencanaan tersebut, terdakwa bersama SYAHRUL, Ir. ARBAIN JUNAEDI dan ROSIDI diperintahkan oleh RUHIMAN untuk melakukan tindakan pembunuhan pada keesokan harinya. Kemudian sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa bersama dengan SYAHRUL, Ir. ARBAIN JUNAEDI dan ROSIDI berangkat menuju Kelapa Gading untuk melakukan pembunuhan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Fortuner Warna Putih Milik RUHIMAN;
- g) Kemudian sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa bersama dengan SYAHRUL, Ir. ARBAIN JUNAEDI, dan ROSIDI tiba di parkir Hotel Santika Kelapa Gading. Selanjutnya ROSIDI menghubungi korban SUGIANTO berpura-pura mengaku sebagai orang pajak yang bernama LEO;
- h) Selesai menelpon, Terdakwa mengatakan kepada SYAHRUL, Ir. ARBAIN JUNAEDI dan ROSIDI: *"kalau melakukan pembunuhan dengan cara dijerat dengan tali raffia, mana mungkin akan mati, dan juga masih rame orang, pasti akan ketahuan kamera CCTV jugabanyak"*.
- i) Selanjutnya, setelah ROSIDI mendapat arahan dari Terdakwa, ROSIDI membatalkan rencana awal. Selanjutnya Terdakwa bersama SYAHRUL, Ir. ARBAIN JUNAEDI dan ROSIDI kembali ke hotel Ciputra. Pada saat diperjalanan, Ir. ARBAIN JUNAEDI menghubungi RUHIMAN, memberitahu jika aksi pembunuhan tersebut tidak jadi karena korban tidak mau keluar dari kantor, selanjutnya RUHIMAN menyuruh kembali ke Hotel Ciputra;
- j) Kemudian pada sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa bersama dengan SYAHRUL, Ir. ARBAIN JUNAEDI dan ROSIDI sampai di Hotel Ciputra. Mereka membahas pembunuhan tersebut. Selanjutnya Ir. ARBAIN JUNAEDI memiliki ide untuk membunuh korban dengan cara ditembak. Atas ide itu, RUHIMAN menyetujui dan menyuruh ROSIDI untuk mencarikan eksekutornya, sedangkan senjata apinya milik Ir. ARBAIN JUNAEDI;
- k) Selanjutnya ROSIDI menghubungi DIKKY MAHFUD untuk datang ke Jakarta menjadi eksekutor. Sedangkan Ir. ARBAIN JUNAEDI menghubungi ARIF untuk membawa senjata api (Senpi) miliknya yang ada di dalam mobil Ir. ARBAIN JUNAEDI di Taklim Natar, Lampung Selatan. Kemudian SYAHRUL menghubungi SOLEH untuk menemani ARIF;
- l) Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, sekitar pukul 03.00 WIB, ARIF SOLEH SODIKIN dan ANJAR Alias IWAN tiba di Hotel Ciputra sekaligus menyerahkan senjata api tersebut ke Ir. ARBAIN JUNAEDI. Setelah itu ARIF SOLEH SODIKIN dan ANJAR Alias IWAN kembali pulang ke Lampung; Sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa bersama ROSIDI keluar dari hotel menuju Bendungan Hillir untuk mengambil helm dan jaket serta membuat Plat Nomor motor palsu di Pasar Benhill, yang kemudian Terdakwa simpan di dalam Mobil Fortuner warna putih milik RUHIMAN, sedangkan RUHIMAN bersama

- Ir. ARBAIN JUNAEDI, SYAHRUL dan NUR LUTFIAH keluar hotel membeli motor di Showroom daerah Kelapa Gading;
- m) Selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 WIB, DIKKY MAHFUD tiba di Bandara Soekarno-Hatta, dijemput oleh RUHIMAN, Ir. ARBAIN JUNAEDI, SYAHRUL dan NUR LUTFIAH;
- n) Sedangkan Terdakwa dan ROSIDI mengantarkan mobil milik Terdakwa ke rumah Terdakwa di Bendungan Hillir secara beriring-iringan. Selanjutnya Terdakwa dihubungi SYAHRUL untuk ketemuan di Pom Bensin daerah Kelapa Gading;
- o) Selanjutnya RUHIMAN dan NUR LUTFIAH pergi ke kantor, sedangkan Terdakwa bersama ROSIDI, Ir. ARBAIN JUNAEDI, SYAHRUL dan DIKKY MAHFUD kembali ke Hotel Ciputra;
- p) Sampai di hotel, sudah ada RUHIMAN, disana mereka rapat lagi merencanakan pembunuhan tersebut. Selanjutnya RUHIMAN menjelaskan kepada DIKKY MAHFUD bahwa target yang akan dibunuh dengan menunjukan wajah target, denah lokasi serta situasi kantor. Setelah jelas, Ir ARBAIN JUNAEDI memberitahu cara penggunaan senpi dan cara menembak kepada kepada DIKKY MAHFUD dan SYAHRUL.
- q) Pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa bersama ROSIDI pergi dari Hotel Ciputra menuju Bendungan Hilir untuk mengambil mobil milik Terdakwa, sedangkan Ir. ARBAIN JUNAEDI, DIKKY dan SYAHRUL pergi ke Showroom mengambil sepeda Motor Honda Vario warna Hitam yang sudah dibeli oleh RUHIMAN sebelumnya;
- r) Sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh RUHIMAN agar menjemput RUHIMAN di Cinere, karena pembunuhan sudah berhasil. Selanjutnya Terdakwa dan ROSIDI menjemput RUHIMAN;
- s) Setelah selesai pengajian, Terdakwa bersama ROSIDI berangkat menuju Lampung menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mercedes E300 warna Hitam No Pol B-1816.NBE milik Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 2 KUHP, dalam melaksanakan persidangan, Penuntut

Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan diantaranya sebagai berikut: Selli Andriyani, Nurhadi, Erfandy Gulo, Arief Budiman Bin Maman, Nur Lutfiah Bin Nur Ghozali, Dicky Mahfud Bin Syamsuri, Syahrul Bin Sawiruddin, Rosidi Bin Salin, Arbain Junaedi Bin Hasbi, Ruhiman Bin Sarim, Sodikin Bin Sarim, Mohamad Rivai Bin Asdiwar. Dalam keterangan para saksi, didalam putusan Terdakwa, tidak memberikan pendapat atas keterangan para saksi. Selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Ahli yakni Ahli Dr. Youngky Fernando, SH., MH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a) Peranan seseorang hanya mengetahui peristiwa pembunuhan yang tidak terlibat dalam perbuatan pelaksanaan menurut pendapat ahli dapat dihukum melanggar pasal 165 KUHP;
- b) Perlu ada asas kausalitas dalam penerapan teori hukum pidana;
- c) Perencanaan memiliki kesepahaman bersama tujuannya ingin melakukan suatu tindak pidana;
- d) Tindak pidana perencanaan pembunuhan dengan tali raffiah, maka perencanaan itu tidak bisa dikaitkan menjadi tindak pidana yang berkaitan dengan senjata api. Hal ini sesuai dengan teori *conssursus idealis*;
- e) Perencanaan merupakan pemberatan tindak pidana yang beban perencanaannya lebih dari konsuekuensinya.

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili:

- a) Menyatakan Terdakwa H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan pembunuhan berencana", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara;
- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- d) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e) Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Oppo warna gold, dirampas untuk dimusnahkan;
- f) Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah);
- g) Terkait putusan pengadilan tersebut, Penulis berpendapat bahwa kedudukan hukum Terdakwa lebih kepada hanya mengetahui adanya suatu tindak pidana pembunuhan berencana. Berdasarkan kronologis peristiwa yang diuraikan diatas, dan juga dari penjelasan keterangan saksi ahli, dan jika dilihat berdasarkan teori pembuktian, Terdakwa terbukti tidak terlibat secara langsung, baik itu terhadap perencanaan pembunuhan dan juga perbuatan pembunuhan yang dilakukan, dengan demikian berdasarkan teori keadilan, putusan dalam perkara Aquo tidak memberikan keadilan bagi Terdakwa.

## 2. Penerapan Terhadap Penyertaan Tindak Pidana (*Deelneming*) dalam Kasus Perbuatan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang tidak Terlibat.

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku adalah disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seseorang harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain, tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil yang artinya delik yang baru dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, tindak pidana pembunuhan diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa. Pembunuhan diartikan sebagai tindakan merampas atau menghilangkan nyawa orang lain, dengan cara melawan hukum. Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya, dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu,

sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya. Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur di antaranya sebagai berikut:

- a) Unsur Subyektif:
  - 1) Dengan sengaja.
  - 2) Dengan rencana terlebih dahulu.
- b) Unsur Obyektif:
  - 1) Perbuatan: menghilangkan nyawa.
  - 2) Obyeknya: nyawa orang lain.

Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku, di dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya, direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya, pembunuhan berencana merupakan salah satu perbuatan yang diancam dengan pidana mati, selain itu juga ancaman hukumannya adalah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Pembunuhan berencana dan pidana mati dalam syarat hukum pidana merupakan dua komponen permasalahan yang erat berkaitan, hal ini tampak dalam berbagai kitab Undang-Undang hukum pidana di berbagai Negara yang merupakan pembunuhan berencana dengan pidana mati, membedakan pembunuhan dan pembunuhan direncanakan, dapat dilihat: jika pembunuhan biasa itu dilakukan seketika, sedangkan pembunuhan berencana, perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu dilakukan setelah ada niat sebelum melakukan perbuatan pembunuhan. Salah satu unsur penting di dalam pembunuhan berencana tersebut adalah unsur "rencana terlebih dahulu" unsur itu harus bisa dibuktikan jika akan menjerat seseorang dengan tuduhan melanggar Pasal 340 KUHP. Penyertaan dalam suatu tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, penyertaan (*deelneming*) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau

dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Dalam Pasal 55 KUHP menyebutkan 4 (empat) golongan yang dapat dipidana:

- a) Pelaku atau Plager;
- b) Menyuruh melakukan atau Doenplager
- c) Turut serta atau Medeplager;
- d) Penganjuran atau Uitlokker.

Pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan, yaitu ada 2 (dua) golongan:

- a) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b) Mereka yang memberi kesempatan saran atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dalam perkara Pembunuhan Berencana dimana Terdakwa Dedi Wahyudi telah terbukti melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara dengan Vonis selama 10 Tahun dalam Perkara Nomor 213/ Pid.B/2021/PN. JKT.UTR. Penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam Kasus Pasal 340 KUHP, dirasakan cukup dipaksakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Dakwaan kepada terdakwa, seharusnya Jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Dedi Wahyudi ikut serta melakukan, menyuruh dan teurt serta melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan berencana, dalam hal pembuktian tidak ada alat bukti yang valid dan keterangan para saksi dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa Dedi Wahyudi ikut serta dalam perbuatan tindak pidana pembunuhan. Hakim dalam menjatuhkan hukuman pembedaan terhadap seseorang harus berdasarkan keyakinan Hakim dan minimal dua alat bukti (*bewijs minimum*), selengkapnya Pasal 183 KUHP berisi:

*"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".*

Terkait 2 (dua) alat bukti yang sah seperti yang tercantum dalam Pasal 183 KUHP,

bahwa pada fakta persidangan tidak terungkap dan tidak ada membahas mengenai alat bukti yang ditemukan bahwa ada keterlibatan Terdakwa Dedi Wahyudi seperti alat bukti yang disita 1 (satu) buah HP merk Oppo warna gold yang tidak dibahas atau diverifikasi kebenaran mengenai keterkaitan Terdakwa Dedi Wahyudi dalam perbuatan penyertaan dalam tindak pembunuhan berencana. Sistem Pembuktian Hukum Pidana menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Teori dan Hukum Pembuktian sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia menganut prinsip *negatief wettelijk bewijstheorie* yaitu dasar pembuktian hukum pidana dilakukan menurut keyakinan Hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagai-mana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian diantaranya sebagai berikut: undang-undang, doktrin atau ajaran, dan yurisprudensi. Menurut Eddy O.S. Hiariej memberikan kesimpulan (dengan mengutip pendapat Ian Denis) bahwa: Kata Evidence lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut Hukum Positif, sedangkan kata proof dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. Evidence atau bukti (pendapat Max. M.Houck) sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya, pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan, bahwa yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) K-1KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*).

Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik, pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan "Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan", oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu: (a) mereka yang melakukan (*pleger*), (b) yang menyuruh melakukan (*doen pleger*),

(c) yang turut serta melakukan perbuatan (*mede pleger*).

Oleh karena itu, untuk menentukan apakah Terdakwa Dedi Wahyudi dapat dihukum atau tidak, harus dilihat kembali perbuatan dalam pasal berapa yang dituduhkan kepada terdakwa Dedi Wahyudi, jika "turut serta" melakukan tindak pidana (Pasal 55 KUHP) maka harus terbukti bahwa benar terdakwa Dedi Wahyudi turut melakukan perbuatan pelaksanaan tindak pidana pembunuhan berencana. Atas penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP penulis tidak sependapat dengan pasal yang diterapkan, penulis berpendapat bahwa Terdakwa Dedi Wahyudi lebih tepat dengan melanggar Pasal 165 KUHP, yaitu tidak melaporkan adanya aksi pembunuhan yang gagal dilakukan pada waktu terdakwa ikut pergi bersama ketiga saksi yaitu Rosidi, Arbain dan Syahrul, dimana terdakwa hanya ikut sebagai sopir dan tidak mengetahui rencana pembunuhan yang digagalkan oleh terdakwa.

### 3. Pertimbangan Hukum Pasal Turut Serta Pada Perkara No. 213/ Pid.B/2021/PN. JKT.UTR.

Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara No. 213/ Pid.B/2021/PN.JKT.UTR antara lain:

a) Unsur Barang Siapa

Unsur "Barang Siapa" adalah dimaksudkan mengenai seseorang yang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mempunyai identitas sebagai mana dalam Surat Dakwaan dan telah ternyata dalam persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI, ia Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya, sehingga memang ia Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai pelaku perbuatan pidana dalam uraian dakwaannya. Selanjutnya unsur "Barang Siapa" juga berkaitan dengan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan demikian untuk membuktikan unsur "Barang Siapa" harus dibuktikan terlebih dahulu unsur lainnya, sehingga apabila unsur-unsur lainnya tersebut telah terpenuhi, maka unsur "Barang Siapa" akan menunjuk pada diri Terdakwa, akan tetapi

sebaliknya apabila unsur-unsur lainnya tidak terpenuhi, maka unsur "Barang Siapa" tidak terpenuhi pula. Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat apakah unsur "Barang Siapa" terpenuhi atau tidak akan tergantung dari pertimbangan tentang terbukti atau tidaknya unsur-unsur berikutnya sebagaimana uraian di bawah ini.

b) Unsur dengan Sengaja dan dengan Rencana Terlebih Dahulu.

Majelis Hakim berpendapat telah terbukti adanya perencanaan terlebih dahulu sebelum terjadinya pembunuhan korban Sugianto yang dilakukan Nur Lutfiah bersama dengan Dicky Mahfud, Syahrul Bin Sawiruddin, Rosidi, Arbain Junaedi, Ruhiman Bin Sarim, dan Terdakwa, sehingga unsurnya terpenuhi.

c) Unsur Merampas nyawa orang lain.

Hasil Visum Et Repertum Mayat atas nama SUGIANTO dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki berusia lima puluh tahun dan bergolongan darah O. Pada pemeriksaan ditemukan luka tembak masuk pada punggung sisi kiri, selaput kelopak bawah mata kanan dan pipi kiri, serta luka tembak keluar pada dada sisi kiri, pipi kanan dan dagu sisi kiri akibat senjata api. Selanjutnya ditemukan adanya robekan pada organ jantung, paru dan otot dan sela iga kiri depan, patah pada tulang rahang bawah sisi kiri dan tulang iga, serta perdarahan dalam rongga dada kiri dan kandung jantung, sebab kematian akibat luka tembak masuk pada punggung sisi kiri yang merobek organ jantung dan paru sehingga menyebabkan perdarahan. Majelis Hakim berpendapat unsur "Merampas Nyawa Orang Lain" telah terpenuhi

d) Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan danyang turut serta melakukan perbuatan.

Terdakwa ikut membahas rencana pembunuhan terhadap korban SUGIANTO di HOTEL PUKOWON, di NATAR LAMPUNG dan Hotel Ciputra Jatisampurna, Bekasi dan saat akan dilakukan pembunuhan pada tanggal 13 Agustus 2020 Terdakwa bersama dengan Ir. ARBAIN JUNAIIDI alias ARBAIN dan ROSIDI alias ROS dengan mengendarai mobil Toyota Fortuner warna putih yang dikemudikan Terdakwa sempat mengantar DIKKY

MAHFUD dan SYAHRUL untuk mengambil sepeda motor Honda Vario yang digunakan sebagai alat transportasi untuk melakukan pembunuhan terhadap korban SUGIANTO, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi. Dari unsur-unsur diatas yang menjadi satu rangkaian dalam tindak pidana pembunuhan berencana yaitu yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yakni SUGIANTO (korban) dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat bahwa semua unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana”

Penulis memandang bahwa dari aspek legal formal memang hakim dalam memutus perkara telah memenuhi kualifikasi delik pembunuhan berencana sebagaimana dirumuskan di dalam ketentuan Pasal 340 KUHP, meskipun dihadapkan pada kondisi yang kompleks bahwa hakim secara mandiri dan independen memiliki hak konstitusional untuk memutus perkara yang sekaligus bersejalan dengan tata nilai bahwa hakim dalam memutus perkara wajib menggali rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat sebagaimana amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan filsafat Aristoteles, hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan, pada pokoknya pandangan keadilan merupakan suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan, mengenai unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dalam pertimbangan hukum hakim tidak mempertimbangkan mengenai unsur Pasal 55 Ayat (1) KUHP, dimana di dalam fakta persidangan terungkap dari para keterangan saksi dan terdakwa serta keterangan saksi ahli bahwa terdakwa tidak ikut dalam hal perbuatan turut serta dan perencanaan, hakim lebih melihat dan mempertimbangkan dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Keterangan saksi ahli dalam kesaksiannya sebagai ahli pidana mengungkapkan bahwa atas unsur dengan

sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu terdakwa Dedi Wahyudi tidak masuk dalam unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP seperti di dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Ada satu delik kondisional delik kondisi itu digunakan tanggung jawab kepada setiap orang yang mendengar dan melihat suatu rencana tindak pidana yang dilakukan baik terhadap nyawa baik terhadap harta benda dan tindak pidana-pidana tertentu lainnya itu tanggung jawab dia memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada aparat itu delik kondisi jadi ada dibebankan ada tanggung jawab, tapi ada orang yang melapor karena hak tapi ada juga orang yang diwajibkan untuk melaporkan, kalau dia delik kondisi dia diwajibkan untuk melapor kalau dia tidak melaksanakan kewajibannya maka dia dikategorikan melanggar Pasal 165 KUHP.

Dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 213/Pid.B/2021/PN.JKT.UTR, berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun kepada terdakwa, dilihat dari sisi filosofisnya apakah penjatuhan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ini menginterpretasikan nilai kebenaran dan nilai keadilan, tentu memberikan jawaban yang relatif. Disatu sisi putusan ini memberikan nilai kebenaran dan keadilan bagi masyarakat akan tetapi dapat pula tidak memberikan nilai kebenaran dan keadilan bagi terdakwa. Artinya, pidana penjara terhadap terdakwa Dedi Wahyudi selama 10 (sepuluh) tahun, yang telah terbukti secara “sah dan meyakinkan” bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana” tidak dapat memberikan nilai keadilan kepada terdakwa, karena penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak tepat, karena tidak terpenuhinya unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dalam fakta persidangan tidak ikut dalam perbuatan perencanaan pembunuhan terhadap korban SUGIANTO, karena tidak mengenal dan tidak mempunyai kepentingan apaun terhadap korban.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Kesalahan terkait dengan dengan penerapan menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tetap harus dibuktikan dan di-pertanggung jawabkan sebagai perbuatan tindak pidana terhadap pelaku, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 213/ Pid.B/2021/PN.JKT.UTR, menjelaskan dalam surat dakwaan dan pertimbangan hukum tidak dijelaskan secara detail terkait dengan pembuktian dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menurut doktrin semua unsur pasal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu secara jelas agar mendapatkan keadilan, untuk menentukan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan tindak pidana pembunuhan berencana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan vonis Majelis Hakim. Yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara No. 213/ Pid.B/2021/PN.JKT.UTR antara lain: (1) Unsur Barang Siapa, (2) Unsur dengan Sengaja dan dengan Rencana Terlebih Dahulu, (3) Unsur Merampas nyawa orang lain, (4) Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Terhadap putusan pidana penjara terhadap terdakwa Dedi Wahyudi selama 10 (sepuluh) tahun, yang telah terbukti secara "sah dan meyakinkan" bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana" tidak dapat memberikan nilai keadilan kepada terdakwa. Mengenai unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dalam pertimbangan hukum hakim tidak mempertimbangkan mengenai unsur Pasal 55 Ayat (1) KUHP, dimana di dalam fakta persidangan terungkap dari para keterangan saksi dan terdakwa serta keterangan saksi ahli bahwa terdakwa tidak ikut dalam perbuatan perencanaan pembunuhan terhadap korban SUGIANTO, karena terdakwa tidak mengenal dan tidak mempunyai kepentingan apapun terhadap korban.

##### B. Saran

Jaksa dalam perkara *Aquo* telah menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana keterangan Saksi Ahli sebagai Ahli Pidana bahwa atas unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu perbuatan Terdakwa tidak masuk dalam unsur Pasal 55 Ayat (1)

KUHP seperti didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harusnya lebih cermat, teliti dan kompeten agar dapat mempertanggung jawabkan serta memberikan keadilan bagi terdakwa, sehingga tidak ada kesalahan dalam penerapan pasal yang akan didakwakan kepada terdakwa. Hakim dalam perkara *Aquo* telah menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP, karena didalam persidangan Hakim lebih cenderung melihat dan mempertimbangkan Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga kurang memperhatikan fakta-fakta persidangan yang timbul baik dari alat bukti, keterangan saksi dan keterangan ahli, hakim berdasarkan hukum, seharusnya lebih peka dan mempunyai keyakinanber-dasarkan fakta persidangan dan dua alat bukti yang sah dalam menjatuhkan putusan sehingga dapat menciptakan nilai keadilan bagiTerdakwa.

##### DAFTAR RUJUKAN

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002)
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001)
- Aristoteles, (384 SM - 322 SM) Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles/keadilan>. diakses 3 Maret 2022
- Bambang waluyo, *Penelitian Hukum Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika,1991)
- Capaian Keadilan*, (Depok: Rajawali Press, 2019)
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta:Djambatan, 1998)
- Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam ProsesHukum Acara Pidana*, (Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1987)
- Eddy OS.Hiarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012)
- Elly Rahmawati dalam penelitian tesis yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 83 &

- 108/Pid. B/2015/PN Dmk). Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2016.
- H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus ( KUHP buku II )*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti,1989)
- Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003)
- <http://www.gresnews.com/berita/tips/101309-perbedaan-jenis-pidana-pembunuhan>, diakses 30 Maret 2022.
- <https://litigasi.co.id/hukum-pidana/576/tindak-pidana-pembunuhan-berencana>, diakses 29 Maret 2022.
- J.E Sahetapy, *Suatu studi khusus Mengenai ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana*, (Jakarta: CV. Rajawali,1982)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Republik Indonesia.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007)
- Loebby Loqman, *Tentang Tindak Pidana dan Beberapa hal Penting Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Yayasan Seruling Mas, 1992)
- Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian(Pidana dan Perdata)*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2006)
- Nasution, A. Karim, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid I, (tanpa penerbit: 1976)
- Nasution, Adnan Buyung, *Bantuan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 2007)
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika,2012)
- Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)*,  
<https://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2022.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Jakarta: Politea, 1999)
- R. Soeroso, *Pengertian Ilmu Hukum*, Cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika,1996)
- Rahmat Damaiandi, “Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi Tahun 2021.
- Rambu Susanti Mila Maramba “Motif Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Penjatuhan Pidana Pada Proses Pembuktian Dan Pertimbangan Putusan Hakim”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Tahun 2017.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001) Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006)
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Depok, RajaGrafindo,2020)
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia.
- Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokad Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)